



Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetika Ilegal Melalui Perdagangan Elektronik

Indra Marki^{1*}, Nur Handayati², Subekti³, M. Yustino Aribawa⁴

^{1,2,3,4} Universitas Dr. Soetomo Surabaya

*Penulis Korespondensi: indramarki@rpl.com

Received: 25/07/2026 | Accepted: 25/08/2026 | Publication: 05/10/2026

Abstract: The development of electronic commerce has made it easier for consumers to obtain various cosmetic products quickly and conveniently. However, this development has also been accompanied by an increase in the circulation of illegal cosmetics through digital platforms, which may cause losses to consumers, both economically and in terms of their health. Illegal cosmetics are products that do not meet safety, quality, and efficacy requirements and do not have the required marketing authorization in accordance with applicable laws and regulations. The circulation of illegal cosmetics through electronic commerce has become a legal issue because consumers often face difficulties in determining the legality of products and identifying the business actors responsible for selling them. This study aims to examine the legal regulations governing the circulation and sale of illegal cosmetics through electronic commerce in Indonesia and to analyze the forms of legal protection available to consumers affected by the circulation of illegal cosmetics through electronic commerce. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed using a qualitative juridical approach. The results show that the circulation of illegal cosmetics through electronic commerce in Indonesia is regulated under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 17 of 2023 on Health, Law Number 1 of 2024 on the Second Amendment to the Law on Electronic Information and Transactions, Government Regulation Number 28 of 2024 on the Implementing Regulations of the Health Law, and various regulations issued by the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) concerning cosmetics. Legal protection for consumers is provided through preventive and repressive measures. Preventive measures include monitoring the distribution of products, requiring business actors to ensure product safety, and providing information regarding the legality of cosmetic products. Meanwhile, repressive measures include the imposition of administrative sanctions, business actors' liability, consumer dispute resolution, and the application of criminal sanctions against parties distributing cosmetics that fail to meet safety and quality standards. Therefore, stronger supervision of electronic commerce and increased consumer awareness are necessary to prevent the circulation of illegal cosmetics and ensure the effective implementation of legal protection for consumers.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Illegal Cosmetics, Electronic Commerce.



Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Marki, I., Handayati, N., Subekti, & Aribawa, M. Y. (2026). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetika ilegal melalui perdagangan elektronik. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 6(5), 2501–2508. <https://doi.org/10.53625/jirk.v6i5.13248>

PENDAHULUAN

Perkembangan perdagangan elektronik telah mempermudah pemasaran kosmetika,

tetapi juga meningkatkan risiko kerugian bagi konsumen karena keterbatasan dalam memastikan legalitas, keamanan, dan kualitas produk yang dibeli secara daring. Kondisi ini menyebabkan konsumen lebih rentan terhadap peredaran kosmetika ilegal atau abal-abal yang tidak memiliki izin edar dan berpotensi mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan (Rosdiana, 2021). Dalam perspektif hukum kesehatan, setiap produk yang beredar wajib memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga peredaran kosmetika tanpa izin edar merupakan bentuk pelanggaran hukum (Sterio Wendur et al., 2020).

Pesatnya penggunaan marketplace dan media sosial sebagai sarana perdagangan kosmetika turut memperbesar peluang beredarnya produk ilegal. Pengawasan terhadap transaksi digital menjadi lebih kompleks karena aktivitas perdagangan dapat berlangsung lintas wilayah bahkan lintas negara, sehingga menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum kesehatan (Sara et al., 2025). Oleh karena itu, perlindungan konsumen tidak hanya membutuhkan peran BPOM, tetapi juga koordinasi dengan aparat penegak hukum serta penerapan regulasi terkait perlindungan konsumen, perdagangan elektronik, dan pengawasan kosmetika (Rumagit et al., 2023).

Meskipun telah terdapat berbagai aturan hukum, penegakan terhadap peredaran kosmetika ilegal masih menghadapi kendala seperti kesulitan pembuktian, keterbatasan pengawasan digital, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas produk. Konsumen sering kali lebih tertarik pada harga murah dan klaim hasil instan tanpa mempertimbangkan aspek keamanan kosmetika (Winata, 2022). Selain itu, tanggung jawab marketplace sebagai penyedia sarana transaksi juga perlu dikaji karena platform digital memiliki peran dalam mencegah dan menangani peredaran produk yang tidak memenuhi standar.

Berdasarkan perspektif hukum normatif, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas regulasi dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen serta menilai penerapan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam penanganan kosmetika ilegal (Syafitri & Dewi, 2022a). Penelitian ini juga mengkaji tanggung jawab pelaku usaha e-commerce yang memperdagangkan kosmetika tanpa izin edar, baik berupa sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Dera, 2019). Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, sistem pengawasan digital, dan strategi penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk melindungi konsumen dari peredaran kosmetika ilegal secara daring (Amalia & Purnamasari, 2023; Sari N et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori, konsep, asas hukum, serta dokumen kepustakaan yang berkaitan dengan peredaran kosmetika ilegal dalam perdagangan elektronik.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai regulasi terkait produksi, peredaran, dan

penjualan kosmetika secara elektronik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan konsumen, penegakan hukum, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam perdagangan kosmetika daring.

Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, meliputi UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kosmetika. Selain itu, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, sistematisasi, dan deskripsi untuk menyusun serta menganalisis data secara terstruktur.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji keterkaitan antara peraturan, teori, konsep, dan doktrin hukum. Analisis ini bertujuan memperoleh jawaban terhadap permasalahan penelitian mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetika ilegal melalui perdagangan elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Peredaran Dan Penjualan Kosmetika Ilegal Melalui Perdagangan Elektronik Di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai peredaran kosmetika di Indonesia mencakup seluruh pihak dalam rantai perdagangan, mulai dari produsen, distributor, hingga penjual kepada konsumen. Setiap pihak memiliki kewajiban untuk memastikan kosmetika yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, kemanfaatan, dan perizinan, termasuk dalam perdagangan melalui sistem elektronik seperti marketplace dan media sosial (Mahagung & Hamimah, 2023). Produsen bertanggung jawab terhadap proses pembuatan produk dan wajib memastikan kosmetika yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan hukum. Distributor bertanggung jawab dalam proses distribusi serta memastikan legalitas produk yang diedarkan, sedangkan penjual bertanggung jawab dalam menawarkan dan menjual produk kepada konsumen secara benar dan transparan (Mohamad Eka Purwanto, 2024; Daulay et al., 2023).

Dalam perdagangan elektronik, kewajiban pelaku usaha tetap berlaku meskipun transaksi dilakukan secara daring. Penjual wajib memberikan informasi produk yang lengkap dan benar, termasuk mengenai legalitas dan keamanan kosmetika, karena konsumen tidak dapat memeriksa produk secara langsung sebelum membeli (Nurul, 2022). Pengaturan mengenai kosmetika ilegal tidak hanya mengacu pada hukum kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU ITE, serta PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Gondokusumo & Amir, 2021).

Secara yuridis normatif, peredaran kosmetika ilegal membentuk rantai pertanggungjawaban hukum yang berbeda sesuai peran masing-masing pihak. Produsen bertanggung jawab atas produk yang dibuat, distributor atas proses peredaran, dan penjual

atas kegiatan penawaran kepada konsumen. Penggunaan sarana digital tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum apabila produk yang diproduksi, diedarkan, atau dijual melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, peraturan mengenai kosmetika ilegal telah membentuk sistem tanggung jawab berlapis yang mencakup aspek kesehatan, perlindungan konsumen, dan perdagangan elektronik. Permasalahan utama bukan hanya terkait keberadaan aturan hukum, tetapi bagaimana penerapan aturan tersebut terhadap setiap pelaku berdasarkan peran dan kesalahan masing-masing dalam rantai peredaran kosmetika ilegal secara daring.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Kosmetika Ilegal Melalui Perdagangan Elektronik

Peredaran kosmetika ilegal melalui perdagangan elektronik menjadi permasalahan hukum yang semakin meningkat karena banyak produk yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, *hydroquinone*, dan steroid yang dapat membahayakan kesehatan konsumen (A. Juliana & Suyanto, 2024). Perkembangan marketplace dan media sosial mempermudah distribusi kosmetika ilegal karena konsumen tidak dapat memeriksa langsung kondisi produk maupun memastikan kebenaran informasi yang diberikan pelaku usaha. Kondisi ini menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lebih lemah akibat ketidakseimbangan informasi mengenai keamanan, kandungan, dan legalitas produk.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus kosmetika ilegal dilakukan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi produk yang benar, jelas, dan lengkap serta memastikan kosmetika telah memenuhi standar keamanan dan memperoleh izin edar. Selain itu, pemerintah melalui BPOM berperan melakukan pengawasan sebelum dan setelah produk beredar untuk mencegah masuknya kosmetika ilegal ke masyarakat. Marketplace juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan transaksi digital yang aman melalui mekanisme verifikasi penjual, pengawasan produk, serta penghapusan produk atau akun yang melanggar ketentuan.

Sementara itu, perlindungan represif diberikan setelah konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetika ilegal. Bentuknya meliputi pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi, sanksi administratif seperti penarikan produk dan penghentian kegiatan usaha, serta sanksi pidana apabila pelaku terbukti melakukan pelanggaran secara sengaja. Konsumen juga memiliki hak untuk memperoleh penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi maupun litigasi.

Meskipun regulasi mengenai kosmetika ilegal telah tersedia, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya pengawasan digital, keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran konsumen dalam memeriksa legalitas produk. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama antara BPOM, aparat penegak hukum, marketplace, dan masyarakat agar perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetika ilegal dapat berjalan secara efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai peredaran kosmetika ilegal di Indonesia telah memberikan dasar hukum bagi produsen, pengedar, dan penjual. Namun, pertanggungjawaban setiap pihak harus ditentukan berdasarkan peran, kewajiban, pengetahuan, serta tindakan yang dilakukan. Dalam perdagangan elektronik, penggunaan media digital tidak menghapus kewajiban hukum pelaku usaha, terutama terkait legalitas produk dan kebenaran informasi yang diberikan kepada konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat peredaran kosmetika ilegal dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui pengawasan pemerintah, kewajiban pelaku usaha, serta tanggung jawab platform digital dalam mencegah peredaran produk ilegal. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui pemberian sanksi administratif, tanggung jawab perdata, sanksi pidana, dan penyelesaian sengketa bagi konsumen yang mengalami kerugian. Perlindungan tersebut membutuhkan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, platform elektronik, dan masyarakat untuk menciptakan perdagangan kosmetika digital yang aman dan memberikan kepastian hukum.

Saran

Sebagai saran, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran kosmetika ilegal melalui penguatan peran BPOM. Pelaku usaha harus mematuhi ketentuan hukum dengan memastikan produk memiliki izin edar, memenuhi standar keamanan, dan tidak mengandung bahan berbahaya. Selain itu, masyarakat perlu mendapatkan edukasi secara berkelanjutan agar lebih bijak memilih kosmetika serta aktif melaporkan produk ilegal kepada pihak berwenang.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetika Ilegal Melalui Perdagangan Elektronik”**. Penulisan Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan penelitian dalam bentuk skripsi ini. Pada penelitian dalam bentuk skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, petunjuk, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat diselesaikan dengan hasil yang baik. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Siti Marwiyah, SH, MH, Rektor Universitas Dr. Soetomo
2. Dr. Subekti, SH, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo sekaligus sebagai dosen pembimbing II.
3. Dr. Wahyu Prawesthi, SH, M.Hum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
4. Dr. Nur Handayati, SH, MH, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. Sekaligus dosen pembimbing I.
5. Dr. Sri Astutik, SH, MH, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.

6. M. Yustino Aribawa, SH., MKn. Selaku dosen penguji yang memberikan arahan agar skripsi ini lebih sempurna.
7. Saya ucapkan terima kasih juga penulis sampaikan atas segala bantuan, motivasi, dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Semoga segala ilmu, kebaikan, dan pengabdian yang diberikan oleh seluruh dosen dan staf dapat menjadi amal baik serta memberikan manfaat bagi perkembangan pendidikan dan masyarakat.

Semoga atas budi baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mendapat balasan limpahan rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis sangat menyadari jika tulisan yang sajikan dalam skripsi ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat berharap untuk mendapat koreksi, saran dan pendapat dari para pembaca sehingga tulisan akan menjadi lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, T., & Purnamasari, D. (2023). Legal Protection Of Consumers Due To The Circulation Of Illegal Hb Whitening Cosmetics Based On Consumer Protection Law. *Jurnal Reformasi*, 5(4), 1365–1375.

Aresil, A., Lestaluhu, R., & Naim, S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Pasaran. *Judge: Jurnal Hukum*, 05(02), 141–151.

Daulay, A., Atmodjo, A. P., Isnadi, A. Y., & Dhevita, E. (2023). Politik Hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Studi Kasus: Pengaruh Media Sosial Dalam Peredaran Kosmetik Abal-Abal. *Jurnal Ikamakum*.

Dera, R. A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya. *Lex Privatum*, 7(1), 14–22.

Gabriella, T., & Bakhtiar, H. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 17–23.

Gondokusumo, M., & Amir, N. (2021). Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu Di Negara Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan. *Perspektif Hukum*.

I Gede Tirtayasa, Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 1–5.

Juliana, A., & Suyanto. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Atas Peredaran Sediaan Farmasi Berupa Kosmetik Tanpa Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Duta Hukum*.

Kharisma Putri, V., & Budi Setianingrum, R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Melalui Marketplace. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), 285–306.

Mahagung, R. P., & Hamimah, S. (2023). Peredaran Kosmetik Palsu Dan Upaya Pengendaliannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *JLEB: Journal Of Law Education And Business*.



Novayani, S., & Mulada, D. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Ilegal Berupa Krim Wajah. *Jurnal Commerce Law*, 3(1).

Rumagit, J. O., Tampanguma, M. Y., & Pongkorung, F. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Pada Peredaran Produk Kosmetik Yang Berbahaya. *Lex Privatum*, XII(5), 1–12.

Syafitri, I., & Dewi, A. S. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal. *Juripol*, 5(2), 124–133.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN